

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Obyek Wisata Pantai Kartini terletak 2,5 km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini berada di kelurahan Bulu kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti darmaga, permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola, perahu arus), dan lain-lain telah tersedia untuk para pengunjung. Suasana disekitar pantai cukup sejuk memang memberikan kesan tersendiri buat pengunjung, sehingga tempat ini sangat cocok untuk rekreasi keluarga atau acara santai lainnya.

Di tempat ini pula para pengunjung dapat melepaskan lelah dengan duduk-duduk di bawah gazebo sambil menghirup udara segar bersama terpaan angin laut. Kawasan dengan luas lahan 3,5ha ini merupakan kawasan yang strategis, karna sebagai transportasi laut menuju obyek wisata taman laut nasional karimun jawa dan pulau panjang. Sekarang juga sudah tersedia sarana transportasi ke karimun jawa dari dermaga pantai kartini yaitu kmp.muria (waktu tempuh 5 jam) dan kapal cepat lomban. Event ini merupakan event budaya milik masyarakat kabupaten Jepara yang berlangsung selama 1 hari tepatnya pada tanggal 8 syawal atau seminggu setelah hari raya idul fitri.

Sebetulnya nama obyek wisata Pantai Kartini lebih dikenal sebagai PEMANDIAN pikiran mereka langsung tertuju pada satu maksud yaitu pantai kartini, bukan obyek wisata yang lain. Istilah PEMANDIAN berasal dari kata MANDI yang mengandung pengertian tempat untuk mandi.¹

¹ Wawancara dengan bapak joko wahyu sutejo di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 30 November 2015 pukul 9.30

Pemakaian kata tersebut kiranya pantas, karena dikawasan obyek wisata pantai kartini terdapat sebuah tempat khusus untuk mandi bagi pengunjung pada saat sedang berkunjung. Tempat tersebut memang cocok untuk mandi karena airnya sangat jernih dan lokasi pantainya bersih juga letaknya agak jauh dari keramaian pengunjung.

Letak tempat tersebut tepatnya berada di bagian pantai yang paling barat dan oleh masyarakat di kenal dengan sebutan Poncol biasanya para pengunjung melakukan mandi di tempat ini pada waktu fajar dan sore menjelang senja sekaligus menyaksikan keindahan sunset. Sampai sekarang lokasi ini masih tetap di gunakan untuk mandi para penderita sakit gatal-gatal, dan rematik dengan harapan sakitnya segera sembuh.

Sementara itu di riwayatkan bahwa komplek pantai kartini dulu merupakan sebuah pulau yang banyak di tumbuhi rerimbunan tanaman kelor, sehingga pulau tersebut terkenal dengan sebutan pulau kelor. Saat itu pulau kelor masih terpisah dengan daratan di jepara. Oleh karena itu proses sedimentasi, maka lama kelamaan antara pulau-pulau tersebut bersatu. Pulau kelor dulu didiami oleh seorang melayu bernama encik lanang atas jasanya dalam membantu belanda dalam perang bali.

Di komplek pantai kartini pula sekaligus tempat pemakaman encik lanang dan sampai sekarang makam tersebut selalau di ziarahi oleh para nelayan sebelum pesta lomban berlangsung. Selain itu pantai kartini juga merupakan bukti sejarah yang tak akan lepas atau sirna dari kehidupan pribadi tokoh emansipasi wanita ra kartini.

Pantai yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah kediaman (pendopo kabupaten) dimana beliau dibesarkan ini memang dulu menjadi tujuan wisata bagi keluarga atau kerabat kabupaten untuk beristirahat dan melepas lelah. Di pantai ini pula ra kartini pada massa kecilnya sering bermain-main dan bercanda ria bersama-sama saudaranya. Akhirnya sebagai ungkapan penghargaan dan untuk mengingat kebesaran ra kartini maka pantai tersebut dinamakan pantai kartini.

Berikut adalah wahana yang ada di tempat wisata pantai kartini:²

- a) Kura-kura ocean park
- b) Mainan anak-anak
- c) Spoor Mini
- d) Perahu ke Pulau Panjang
- e) Kapal ke Karimunjawa
- f) Makam Encik Lanang
- g) Catur Raksasa
- h) Tulisan "PANTAI KARTINI" Raksasa
- i) Panggung Hiburan
- j) Pesawat Terbang TNI AU
- k) Kolam kecek
- l) Tugu Kartini

Wahana Yang belum bda dan Pemerintah Kabupaten Jepara akan menambah wahana yang belum ada di tempqt wisata Pantai Kartini, yaitu:

- a) Mini Bumper Boat
- b) Wave House (wahana untuk pengunjung yang ingin berselancar di Pantai Kartini)
- c) Bianglala seperti Singapore Flyer tetapi berbentuk menyerupai setiran kapal (agar masih bertema laut atau bahari)
- d) Jet Coaster berbentuk perahu (agar masih bertema laut)
- e) Mini Bumper Car berbentuk perahu dan lantainya di cat biru (agar masih bertema laut)
- f) Rumah Bajak Laut seperti di Wisata Bahari Lamongan
- g) Kolam Renang Air Tawar (agar anak-anak aman main air di Pantai Kartini, agar tidak harus berenang di laut)
- h) Kolam Renang Air Laut (agar anak-anak aman main air di Pantai Kartini, agar tidak harus berenang di laut)

² Wawancara dengan bapak joko wahyu sutejo di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 30 November 2015 pukul 9.30

- i) Monyet Ekor Panjang yang di lepas liarkan
- j) Pepohonan di kawasan Pantai Kartini dililit Kain yang bersablon motif kuno Tenun Troso / bersablon motif ukiran Jepara
- k) Memasang Umbul-Umbul Putih Polos seperti di Bali atau memasang janur kuning
- l) Kapal Pesiar Kecil (Dengan jalur Pantai Kartini - Pantai Tirto Samodra - Pulau Panjang - Karimunjawa - Pulau Menyawakan - Pantai Teluk Awur - Pantai Kartini)

Fasilitas

- a) Mushala
- b) Penginapan
- c) Warung Makanan
- d) Tempat parkir memadai
- e) Penualan souvenir
- f) WiFi
- g) Galeri

Pantai Kartini di Malam Hari

- a) Pantai Kartini
- b) Pemandangan Pantai Kartini Dari Atas
- c) Pelabuhan Kartini
- d) Kura-Kura Ocean Park

2. Visi Misi

Visi

Terciptanya tempat wisata pantai yang nyaman, aman, sejuk, Indah, bersih, menarik, damai, menyenangkan dan menjadi kenangan indah.

Misi

- a) Menciptakan lapangan kerja melalui sector pariwisata.
- b) Menjaga kualitas ekosistem destinasi pariwisata pantai.
- c) Mewujudkan sapta pesona wisata.

3. Struktur Organisasi

Untuk kelancaran jalannya satu perusahaan di perlukan beberapa bagian yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda namun saling memegang. Karena itu diperlukan struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda pada tiap bagian. Untuk menjalankan dengan baik organisasi di tempat wisata, maka perlu diperhatikan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pendelegasian kekuasaan, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta tingkat pengawasan dan koordinasi. Tujuan dibentuknya organisasi adalah untuk:

- a) Mempermudah pekerjaan tugas atau pekerjaan.
- b) Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan.
- c) Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d) Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Demikian pula dengan pantai kartini yang juga menjalankan organisasinya dengan baik. Adapun struktur organisasinya adalah:³

³ Wawancara dengan bapak joko wahyu sutejo di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 30 November 2015 pukul 9.30



Sumber: Data organisasi Pantai Kartini tahun 2015.

4. Harga dagangan di pantai kartini

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Manusia dalam kehidupannya memerlukan bantuan dari manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya adalah jual beli.

Dengan jual beli manusia dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Dengan jual beli manusia akan mendapatkan yang diinginkan dengan cara menukar dengan yang dia miliki saat ini. Seperti halnya seorang penjual menjual barang-barang yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhannya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai dengan barang yang dikehendaki.

Jual beli yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya, ada dua macam yakni jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli

tidak secara langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar atau yang sejenisnya.

Jual beli makanan yang berada dipantai kartini merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung. Jual beli makanan dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ketempat penjual atau pemilik warung. Jadi proses jual beli makanan dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Pantai Kartini lokasi di desa bulu 2,5 KM arah barat dari pusat kota jepara, tepatnya di Jl. Ade Irma Suryani.

Harga tiket masuk pantai kartini:⁴

- a) Orang dewasa, senin-jum'at : Rp. 3.000
- b) Anak-anak, senin-jum'at : Rp. 2.000
- c) Orang dewasa, sabtu-minggu/ harilibur : Rp. 5.000
- d) Anak-anak, sabtu-minggu/ harilibur: Rp. 3.000

DAFTAR HARGA MAKANAN

Berdasarkan penuturan dari pedagang yang bernama pak hadi bahwa harga makanan yang di jual di pantai kartini sebagai berikut:

No.	Jenisbarang	Harga di luarpantai	Harga di pantai	
			HariBiasa	HariLibur
1.	Gorengan	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 1.500
2.	Bakso	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
3.	Mie Ayam	Rp. 4.500	Rp. 6.500	Rp. 9.000
4.	Nasi Goreng	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000

⁴ Wawancara dengan bapak joko wahyu sutejo di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 30 November 2015 pukul 9.30

5.	Mie Bakso	Rp. 7.000	Rp. 8.000	Rp. 11.000
6.	Nasi Pecel	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 7.000

DAFTAR HARGA MINUMAN

Berdasarkan penuturan dari pedagang yang bernama ibu karlin bahwa harga minuman yang di jual di pantai kartini sebagai berikut:

No.	JenisBarang	Harga di luarpantai	Harga di pantai	
			HariBiasa	HariLibur
1.	Coffee	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. 4.000
2.	Rokok Djarum	Rp. 14.500	Rp. 17.000	Rp. 18.000
3.	Es Tea	Rp. 1.000	Rp. 2.500	Rp. 3.000
4.	Bakwan	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. 1.500
5.	Es kelapa muda	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
6.	Es Sirup	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 3.500
7.	Air Mineral 200 MI	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. 1.000
8.	Air Mineral 600 MI	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
9.	Air Mineral 1200 MI	Rp. 4.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
10.	Es Jus	Rp. 3.500	Rp. 5.000	Rp. 6.000
11.	Es Cappucino	Rp. 4.000	Rp. 5.000	Rp. 6.000

DAFTAR HARGA ASESORIS

Berdasarkan penuturan dari pedagang yang bernama mbak sari bahwa harga asisoris yang di jual di pantai kartini sebagai berikut:

No.	JenisBarang	Harga di luarpantai	Harga di pantai	
			HariBiasa	HariLibur
1.	Gelang	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000
2.	Kalung	Rp. 7.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
3.	Cincin	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4.	Kaca Mata	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000
5.	Bros	Rp. 5.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000
6.	Dan lain-lain	-	-	-

Tangan tua itu begitu cekatan di atas wajan penggorengan. Panasnya minyak goreng tidak dirasa, sesekali penuh mengalir cukup deras di dahinya. Berbagai macam gorengan dibuat untuk para

pengunjung yang berwisata ke Pantai Kartini. Hilir mudik kendaraan yang berlalu di depan warungnya tak menghalanginya untuk tetap berjualan.

Pak Hadi, begitu pria setengah baya itu biasa disapa, adalah seorang penjual gorengan yang biasa mangkal di area Pantai Kartini. Usaha yang digawangi seorang bapak yang sangat gigih dan tak kenal lelah ini berawal sejak tahun 2007. Setiap hari dia selalu berjualan bermacam-macam gorengan di tempat tersebut. Berbagai macam makanan hingga minuman dia jual. Mulai dari mendoan, bakwan, pisang goreng, degan, pecel, lontong, rokok, dan berbagai minuman. Menurut beberapa pengunjung di sana gorengan di warung Pak Hadi enak dan murah harganya. Sehingga, hampir tiap pengunjung mampir kewarung beliau.

Rutinitas pria asal Bangsri ini berbeda dibanding orang biasa. Ketika orang-orang masih terlelap di tidurnya, dia sudah sibuk menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk berjualan gorengan. Biasanya dia dibantu oleh sang istri tercinta. Sejak sebelum subuh, dia harus mulai mengambil titipan jualan di tempat orang lain, karena tak semua yang dijualnya adalah miliknya sendiri. Sementara istrinya bertugas menyiapkan berbagai adonan untuk gorengan yang akan dijual.

Lelaki beranak dua ini biasa dibantu berjualan oleh keponakannya. Sehingga kerjanya tak terlalu berat karena harus bekerja sendirian. Namun keponakannya tak bisa tiap hari membantunya. Selain punya pekerjaan sendiri Pak Hadi juga tak mau sering merepotkan keponakannya itu. Sehingga, tak jarang dia harus berjualan sendirian dari pagi sampai sore. Biasanya dia berjualan dua orang, tapi keponakan dia sifatnya hanya membantu saja, jadi tak bisa tiap hari membantu, katanya. Sekarang keponakan dia hanya membantu memasang tenda kalau pagi-pagi. Sementara untuk bongkar jika sudah selesai dilakukan sendiri.

Ketika ditanya berapa penghasilan hariannya, dia mengaku tidak pernah menghitungnya. Jadi tidak pernah tau berapa persisnya dia mendapat keuntungan setiap harinya. Yang dia tau hanya sudah dihitung bulanan. Kalau harian dia tidak tau berapa persisnya, tapi kalo tiap bulan

sekitar satu juta lima ratus rupiah. Satu juta lima ratus rupiah itu menurutnya baru penghasilan kotornya. Jika dihitung secara bersih tentu saja berkurang banyak dari jumlah tersebut. Penghasilan sebesar itu menurutnya masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tak jarang dia harus pinjam sana-sini ketetangga untuk menutupi kekurangannya. Meskipun demikian dia tetap gigih menjalankan usahanya itu tanpa pantang menyerah, karena beliau yakin kalau semuanya yang ada di dunia ini itu sudah ada yang mengatur.⁵

Dengan jumlah pedagang yang ada di tempat wisata Pantai Kartini sejumlah enam puluh orang. Adapun latar belakang para belakang sebagai berikut: SD (55%) SLTP (35%) dan SLTA (10%)

Diantara contoh percakapan jual beli antara penjual dan pembeli sebagai berikut:

Pembeli : Bu....
Penjual : Iya mas, mau beli apa?
Pembeli : Es kelapa muda
Penjual : Pakai sirup atau gak?
Pembeli : Pakai sirup
Penjual : Ya mas tunggu sebentar
Pembeli : Berapa bu...
Penjual : Lima belas ribu

B. Data Permasalahan Penelitian

Harga makanan yang lebih mahal di dibandingkan dengan harga pasaran sering terjadi di suatu tempat wisata. Seringkali terjadi perbedaan harga yang diterapkan oleh para penjual kepada para pembeli. Terjadinya kenaikan harga makanan di tempat wisata sehingga menjadikan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran oleh sebagian besar orang sudah di anggap

⁵ Wawancara dengan pak hadi di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 7 Januari 2015, jam 12.30 wib

sebagai sesuatu yang wajar sesuatu yang di anggap sebagai hal yang wajar belum tentu benar menurut syariat islam.

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara yaitu: pertama, laba dalam ilmu ekonmi didefinifikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investr sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biayayang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Kedua, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.

Dalam meraih keuntungan dalam berdagang islam tidak membatasi hal tersebut, karena tidak ditemukan satu dalilpun yang membatasi keuntungan yang boleh direngguk leh seorang pedagang dari bisnisnya, bahkan sebaliknya, ditemukan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pedagang bebas menentukan prosentase keuntungannya.

Berikut adalah beberapa dalil-dalil tersebut,

عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بديناروشاة فدحله بالبركة في بيعه وكان لواشتري التراب لريح فيه

Artinya: "Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah saw. memberinya satu dinar untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Rasulullah saw. dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (melihat hal itu) Rasulullah saw. mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu niscaya ia mendapat laba darinya. (HR. Bukhari, no. 3443).⁶

Pada kisah ini, sahabat Urwah r.a dengan modal satu dinar ia mendapatkan untung satu dinar atau bisa dikatakan 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari nabi saw. dan bukan hanya merestui beliau juga berdoa agar perniagaan sahabat Urwah senantiasa diberkahi.

Walau pada dasarnya pedagang bebas menentukan harga jual yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang sama ia tidak dibenarkan melanggar dua prinsip yaitu suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. Karena ulama' fiqh menegaskan para pedagang dilarang menempuh cara-cara yang tidak

⁶Shohih Bukhori, Umdatul Qori Syarh Shahih Al-Bukhori, Bab Laba, Hadist ke 3443.

terpuji dalam meraup keuntungan. Karena tindak seawnang-wenang pedagang daklam melakukan prosentase keuntungan seringkali bertabrakan dengan kedua prinsip diatas

1. Faktor Penyebab Kenaikan Harga Makanan Di Tempat Wisata Pantai Kartini

a. Naiknya jumlah permintaan pada musim liburan.

Memang sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar harga yang melambung tinggi kisaran dua kali lipat dari harga asli barang dagangan yang dijual di sekitar area pantai. Namun hal yang demikian tidak dapat dipungkiri juga bagi para wisatawan pantai mereka tidak merasa dirugikan dengan hal yang demikian, karena mengingat kebutuhan mereka yang bisa dikatakan cukup urgen.

Seperti contoh di saat para wisatawan sedang asik-asiknya bermain serta menikmati suasana di pantai sudah barang tentu lapar dan dahaga pun mereka rasakan, nah disini sudah jelas dengan adanya para penjual di sekitar area pantai membuat para pengunjung untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka.

Dan dengan harga makan maupun minuman serta berbagai macam jenis makanan lainnya yg cukup tinggi itu tidak jadi masalah untuk para wisatawan, karena memang di tempat situlah mereka bisa memanjakan perut serta tenggorokan mereka setelah menikmati panas serta keseruan di pantai.

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan dzalim, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka

masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima.

Naiknya jumlah permintaan pada musim liburan merupakan penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata pantai kartini dimana tempat wisata ramai di datangi oleh para wisatawan yang menyebabkan permintaan terhadap makanan pun mengalami peningkatan dari permintaan normal. Hal ini sesuai dengan ibu sulasi, beliau mengatakan bahwa, "*faktor penyebab kenaikan harga makanan adalah karena banyaknya permintaan makanan pada saat liburan namun jumlah para pedagang dan jumlah makanan yang tersedia hanya terbatas dan tidak sebanding dengan permintaan pelanggan, hal itu yang menjadi salah satu faktor adanya kenaikan harga dibandingkan di hari-hari biasa sehingga harga pada naik*".⁷

Di samping itu juga saya melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung asal grobogan, yaitu kang munggis, beliau mengatakan bahwa "*Saya kurang setuju dengan adanya kenaikan harga pada musim liburan karena makanan yang saya beli yaitu terlalu mahal, karena saya sudah tau harga makanan-makanan yang dijual di tempat wisata pantai kartini ini, saya bandingkan dengan melimpahnya bahan-bahan yang ada di daerah saya misalnya kelapa muda ditempat saya harganya cuma tiga ribu rupiah tapi di pantai harganya sepuluh ribuan*".⁸

Hal ini seperti keengganan Rasulullah pada saat diminta untuk mematok suatu harga, sebagaimana dalam hadis :

⁷ Wawancara dengan Ibu Sulasi di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 5 Desember 2015 pukul 9.30

⁸ Wawancara dengan Kang Munggis di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 10 Desember 2015 pukul 10.30

قال الناس : يارسول الله غلا الشعر فسعر لنا فقال رسول الله عليه وسلم : انالله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لأرجو أن ألقى الله وليس احد منكم يطالبني بظلمة في دم ولا مال.

Dari hadis ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada dua alasan tidak diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut meliputi :

- 1) Rasulullah (pemimpin ketika itu) tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
- 2) Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulum) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.¹⁰

Harga yang lebih mahal di suatu tempat wisata dibandingkan dengan harga dipasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi menurut penyusun sesuatu yang wajar belum tentu benar menurut syariat islam. Hal ini di benarkan bapak joko wahyu sutejo selaku pengelola pantai kartini beliau mengatakan bahwa, *“Untuk mematok harga tidak ada standart harga yang pasti dan masalah harga kami serahkan kepada pedagang untuk mengaturnya sendiri dan sejauh ini tidak ada keluhan dari wisatawan atau pengunjung baik wisatawan asing atau wisatawan domestik, hal itu juga tidak dikeluhkan para pedagang”*¹¹

- b. Adanya upaya untuk menambah pendapatan.

Hal yang satu ini memang benar barang-barang dagangan yang dibutuhkan oleh konsumen di hari libur memang meningkat betkali-

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Jus III*, Babat-Tas'ir, Beirut: Daral-Fikr, 1994: 272, No. 3451. Hadis dari Usman bin Abi Syaibah, dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas bin Malik

¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 225

¹¹ Wawancara dengan bapak joko wahyu sutejo di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 30 November 2015 pukul 9.30

kali lipat jumlahnya. Itu dikarenakan oleh banyaknya konsumen yang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, di samping itu juga sebagai hari spesial bagi keluarga para pekerja karir. Karena tidak jarang dari mereka sering menghabiskan waktu mereka diluar rumah ketimbang berkumpul dengan keluarga mereka.

Maka dari itu di hari libur lah waktu yang tepat untuk mereka berkumpul bersama keluarga. Dengan demikian para pedagang yang tak jarang yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan yang bisa berlipat-lipat dengan melayani kebutuhan para konsumen.

Adanya upaya untuk menambah pendapatan pada musim liburan merupakan faktor penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata pantai kartini sehingga momentum liburan dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan ibu karlin, beliau mengatakan bahwa, "*Faktor penyebab kenaikan harga makanan adalah karena keinginan para pedagang untuk memanfaatkan situasi liburan dengan meraih keuntungan yang lebih banyak dengan mempertimbangkan sepi dan ramainya pelanggan dan untuk menutupi pemasukan yang sangat sedikit pada massa musim selain liburan, memandang bahwa di samping untuk menghidupi keluarga yakni menjadi sumber mata Pencaharian para pedagang dan juga di bebani dengan adanya biaya sewa tempat yang harus dibayar para pedagang pada pengelola tiap bulannya, padahal warung ini tidak selalu rame hanya waktu-waktu tertentu yang mendapat pemasukan yang lebih banyak di waktu liburan, maka hal itu di dimanfaatkan pedagang untuk menambah pendapatan*".¹²

¹² Wawancara dengan ibu Karlin di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 10 Desember 2015 pukul 13.30

Keadilan merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan di dalam al-*Qur'an* sebagaimana dijelaskan dalam ayat di bawah ini :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya :*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-hadid: 25).¹³*

Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan ditaksir oleh perbandingan antara dua barang yang setara (serupa). Sebagaimana dijelaskan dalam al-*Qur'an* secara eksplisit yakni :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

Artinya :*Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS. Ar-rahman :60).¹⁴*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka secara operasional menghargai suatu barang dengan barang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil dan bila pembayarannya secara sukarela dinaikkan, itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik. Sebaliknya mengurangi kualitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan.¹⁵

¹³ Al-*Qur'an*, Q.S. Al-Hadid Ayat 25, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-*Qur'an*, Al-*Qur'an* dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, Hlm: 904.

¹⁴ Al-*Qur'an*, Q.S. Ar-rahman Ayat 60, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-*Qur'an*, Al-*Qur'an* dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 889.

¹⁵ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm 96

Menurut pengunjung di tempat wisata pantai kartini yang bernama Salam arif warga kudus mengatakan bahwa, "*Para pedagang disini berupaya meraih penghasilan yang lebih banyak dengan cara menaikkan harga makanan mengingat bahwa waktu liburan adalah kesempatan emas untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan bagi penjual kalau melihat istilah dari orang jawa mengatakan bahwa itu adalah aji mumpung, kata itulah yang membuat para pedagang untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa melihat siapa pembelinya*".¹⁶

c. Biaya transportasi

Di sini juga menjadi salah satu dari beberapa faktor melambungnya harga jual beli makanan, minuman maupun yg dijual di sekitar area pantai. Karena mengingat lokasi pantai yang jaraknya cukup jauh dari lokasi para pedagang sudah barang tentu untuk membawa barang dagangan mereka ke lokasi pantai membutuhkan dana serta tenaga yang cukup. Dengan begitu mereka para pedagang mengambil keuntungan dari kerja ketas mereka yaitu dengan menaikkan harga jual di sekitar area pantai.

Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi. Biaya tersebut berupa:

- 1) Biaya penyediaan prasarana
- 2) Biaya penyediaan sarana
- 3) Biaya operasional transport.

Hal ini sesuai wawancara dengan ibu yani, beliau mengatakan bahwa, "*kenaikan harga karena adanya biaya transportasi untuk membawa makanan ke tempat wisata pantai kartini*"¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan salam arif di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 22 Desember 2015, jam 9.30 wib

¹⁷ Wawancara dengan ibu yani di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 7 Januari 2016, jam 9.30 wib

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Sari salah seorang pelajar yang berkunjung di tempat wisata pantai kartini dia mengatakan bahwa, "*Berhubung saya warga jepara asli sedikit banyak tau tentang harga-harga di pasaran dan melihat kasus di pantai kartini karena para penjual rata-rata rumahnya jauh dari pantai kartini yang membutuhkan transport untuk mengangkut barang dari rumahnya sampai pantai kartini maka dari itu harga makanan di tempat pantai kartini agak mahal sedikit kalau di bandingkan dengan harga di pasaran pada umumnya meskipun begitu, para wisatawan sudah memaklumi atas kenaikan harga makanan tersebut berdasarkan beberapa factor yang sudah di maklumi oleh wisatawan*".¹⁸

d. Keindahan pemandangan

Keindahan adalah suatu yang membuat diri maupun hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari manusia, benda, lingkungan tempat tinggal maupun pemandangan alam yang di lihatnya. Begitupun keindahan-keindahan yang tersajikan di tempat wisata pantai kartini begitu banyak keindahan yang terdapat di dalam pantai maupun pinggiran pantai.

Pemandangan itu diantaranya sebagai berikut: Pantai Kartini, Pemandangan Pantai Kartini Dari Atas, Pelabuhan Kartini, Kura-Kura Ocean Park di tambah hembusan angin pantai yang sepoi-sepoi.

Naiknya harga di pantai kartini salah satunya adalah keindahan yang tersajikan di pantai katini, hal sesuai wawancara dengan bapak tejo, beliau mengatakan bahwa, "*Keindahan pemandangan itu akan menambah kenikmat seseorang untuk menikmati makanan-makanan yang di makan, halitu yang menjadi titik poin tersendiri untuk menambah hasrat nafsu makan*".¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Sari di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 7 Januari 2015, jam 13.30 wib

¹⁹ Wawancara dengan bapak tejo di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 9.30

2. Perspektif hukum islam terhadap kenaikan harga makanan di tempat wisata pantai kartini.

Dalam fiqih, penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar, harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang melambung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi harga *tas'ir*, namun Rasul menolaknya.²⁰

Tas'ir adalah intervensi negara dalam menentukan harga, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya, penentuan harga berlandaskan atas asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran
- b) Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga, yakni ketika terjadi penimbunan, adanya kolusi antar penjual, dan lain-lain.
- c) Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
- d) Harga yang ditetapkan harus berdasarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut dalam intervensi harga, maka hal yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah adalah prinsip keadilan, untuk mengupayakan agar harga tersebut kembali kepada harga yang adil, oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk musyawarah dalam perumusan pembentukan harga dengan suatu ketetapan sebagai pijakan hukum.

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak

²⁰ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 87

pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.²¹

Menurut As-Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.²²

Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.²³

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.²⁴

C. Analisis data

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepadaseluruh umat manusia mencakup berbagai aspek yaitu, aspek akidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk social disadari atau tidak, dalam memenuhi hidupnya selau mengadakan hubungan dengan orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan manusia lain disebut muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang diajarkan oleh Allah adalah

²¹ Syaikh Muhammad bin Qosim al-gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, cet. I, Tiga Dua, Surabaya, 1994, hlm. 6

²² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut 1983, hlm. 126

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69-70

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet.III, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm. 97

sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui secara jelas bahwa Allah swt. Secara hak memperbolehkan jual beli, akan tetapi mengharamkan adanya unsur riba di dalamnya.

Banyak cara yang dapat ditempuh seserang untuk bisa memenuhi kebutuhannya termasuk berdagang. Berdagang merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan keuntungan atau yang sering disebut dengan laba.

Berdagang ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. yaitu pada usia yang masih cukup belia yaitu sekitar umur 13 tahun. Beliau waktu itu berdagang bersama pamannya yakni Abu Thalib ke negeri syam.

Praktik jual-beli (berdagang) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ba'idan tijarah*. Ba'i dan tijarah memiliki perbedaan makna, di mana ba'i adalah tukar menukar barang dengan yang lain sebatas ingin memenuhi kebutuhan tidak sampai pada keinginan mendapatkan keuntungan atau laba.

²⁵ Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah Ayat 275, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, Hlm. 50.

Beda halnya dengan tijarah yang lebih menitikberatkan pada hasil atau laba. Namun, pada intinya keduanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, baik bertujuan mendapatkan hasil atau tidak.

Dalam berniaga, tentu yang menjadi prioritas utama adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Namun, terkadang seseorang lupa akan etika jual-beli, sehingga memiliki kecenderungan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan pihak konsumen (pembeli). Padahal tujuan jual-beli sesungguhnya bukan semata-mata murni mencari keuntungan atau laba, namun juga membantu saudara yang sedang membutuhkan.

Keinginan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya akan berdampak pada kecenderungan pedagang untuk berbuat negatif serta berbohong, menipu, manipulasi, bersumpah-serapah, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan lain-lain. Hal ini tentu sangat dilarang oleh Islam. Nabi saw. bersabda,

لَأَمِينُ

Artinya: "Pedagang itu (harus) jujur dan terpercaya".²⁶

Kecenderungan untuk mengambil laba setinggi mungkin pada biasanya dilakukan pada momen-momen tertentu. Semisal hari raya 'idul fitri, tahun baru, hari natal, dan seremonial yang lain, semisal pengajian, konser, termasuk juga di tempat wisata. Pada hari-hari inilah, para penjual dengan berbagai alasan, menaikkan harga barang tanpa kenal kompromi. Tak ayal, para konsumen pun banyak yang mengeluh.

Berbicara tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.²⁷

²⁶ Sunan Titmidhi, juz-4, no, 471.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, Bairut: Dar al-Fikr, hlm. 139.

Ibnu Arabi juga memberikan komentar tentang batasan pengambilan laba sebagai konsep penetapan harga. Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat makin tingginya harga. Sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya.

Beliau juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, di samping itu juga masuk dalam kategori penipuan.

Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar-menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.²⁸ Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli.

Kendatipun begitu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mendhalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong yang sedari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran.

Meskipun islam memberikan kebebasan dalam berdagang, namun harus disesuaikan juga dengan harga pasar yang sewajarnya sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.²⁹

Seperti pada zaman Rasulullah saw. ketika harga-harga barang melonjak para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah saw. menjawab,

²⁸ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz 1, Bairut: Dar al-Fikr, hlm. 408-409.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* cet-5, PT Era Adicitra Intermedi, Surakarta, hal. 357-359

ان الله هوالمعسر القابض الباسط الرزاق اني لأرجوأن التقى الله، عزوجل وليس احدمنكم يطليبي
بمظلمة في دوولاحال

Artinya: “*Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan dan yang memberi rizki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kedzaliman dalam masalah darah dan harta.*”³⁰

Dengan hadits ini, Rasulullah saw. menegaskan bahwa intervensi yang mengganggu kebebasan pribadi seseorang tanpa adanya kondisi darurat merupakan kedzaliman dan beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bebas dari dampaknya.

Akan tetapi, bila dipasar telah muncul hal-hal yang tidak wajar, seperti monopoli komoditas oleh beberapa pedagang untuk mempermainkan harga, maka pada saat itu kepentingan umum lebih didahulukan atas kebebasan segelintir orang.

Penetapan harga pada waktu itu diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, melindungi mereka dari orang-orang yang mengeruk keuntungan secara semena-mena dan rakus. Selain untuk menghadang ambisi mereka, seperti yang telah ditetapkan oleh kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum.

Hadits diatas tidak melarang penetapan harga secara muthlak, meskipun dengan maksud menghilangkan bahaya dan mencegah kedzaliman. Bahkan para ulama’ menegaskan bahwa penetapan harga, ada yang merupakan kedzalimanyang diharamkan, namun adapula yang merupakan wujud keadilan yang diperbolehkan.

Oleh karena itu, bila penetapan harga mengandung unsur kedzaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram. Akan tetapi bila dia mengandung unsur keadilan diantara sesama manusia,

³⁰Al-Nawawi, Al-Majmu’, Syarh Al-Muhadha Ahab, Vol. 5, Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1950, Hal.34.

seperti memaksa mereka melakukan transaksi jual beli dengan harga yang wajar, maka penetapan harga yang seperti itu diperbolehkan bahkan menjadi wajib hukumnya.

Pada bagian pertama, berlakulah hadits yang telah disebutkan dimuka. Bila orang-rang melakukan transaksi jual beli suatu barang dengan cara yang dzalim, tanpa ad unsur kedzaliman di dalamnya, lalu harga melonjak, baik karena sedikitnya barang atau karena banyaknya permintaan maka kita serahkan saja kepada Allah. Setelah itu terjadi lalu para penjual dipaksa menjual komditasnya dengan harga semula, tentu merupakan pemaksaan yang tidak benar.

Adapun bagian kedua adalah semisal ketika para pemilik komoditas tidak mau menjual barangnya padahal masyarakat sangat membutuhkan kecuali dengan harga yang lebih banyak dari sewajarnya. Dalam hal ini mereka diharuskan menjual barangnya dengan harga yang wajar. Penentuan harga harga saat itu tidak ada gunanya, namun yang perlu adalah memaksa mereka untuk memberi harga yang sewajarnya. Penentuan harga tersebut dalam bentuk pemaksaan dengan prinsip keadilan yang diperintahkan oleh Allah.

Tirulah *mu'amalah* yang dilakukan Nabi, di mana beliau tidak jarang menyebutkan harga pokok barang agar konsumen (pembeli) tidak merasa rugi dan dipermainkan dengan harga. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Toh, pembeli juga rela dengan laba yang diambil pihak penjual asalkan sewajarnya.

Hal ini juga terjadi atau berlaku ditempat wiasa pantai kartini, dimana dipantai kartini tersebut harga makanan serta minuman bisa terbilang cukup mahal, karena harga tersebut dua kali lipat bahkan sampai tiga kali lipat dari harga aslinya.

1. Analisis Faktor penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini.

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu usaha yang sedang dijalankan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan

menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli.

Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, dan lain-lain. Selain itu juga ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan yaitu menetapkan harga harus didasarkan pada keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga.

Dalam fiqih, penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar, harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, dan beberapa factor yang menyebabkan kenaikan harga di tempat wisata pantai kartini adalah ;

- a. Adanya biaya transportasi untuk membawa makanan menuju ke tempat wisata pantai kartini sehingga harga makanan berbeda dengan harga makanan di luar pantai.
 - b. Adanya upaya untuk menambah pendapatan sehingga momentum liburan dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya.
 - c. Adanya peningkatan jumlah pengunjung di saat musim liburan sehingga menyebabkan permintaan terhadap makanan pun mengalami peningkatan dari permintaan normal.
2. Analisis Perspektif hukum Islam terhadap kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penerukannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang masih ada hubungan saudara atau kekerabatan dan pembeli yang jarak rumahnya dekat dengan penjual, dengan pembeli yang jarak rumahnya jauh dengan keberadaan pangkalan dengan niatan ingin membantu saudara yang dekat tersebut serta mengharap pahala dari Allah SWT, maka menurut penyusun hal tersebut sah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam al-Gazali, membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa. Memurnikan harga atau memberikan karting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

Akan tetapi apabila perbedaan harga tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan duniawi yakni ingin meraup keuntungan yang lebih banyak maka hal tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah menzalimi pembeli, secara tidak langsung pembeli telah dirugikan walaupun hanya sebatas seratus rupiah saja.

Sebenarnya larangan dalam meraup keuntungan tidak tertulis jelas di nash al-qur'an, hingga berkali-kali lipat dari harga aslinya seperti yang telah terpapar di atas. Ada hak penuh kepada pedagang yang diberikan oleh Allah swt dalam berdagang selama cara mendapatkan keuntungan tersebut masih sejalan dengan syari'at islam.

Adapun yang dlarang adalah meraup keuntungang dengan cara yang haram, seperti contoh:

a. Menimbun barang

Sebagian pedagang menimbun barang demi ambisi mengeruk keuntungan yang sangat besar. Ini menyebabkan barang menjadi langka dipasaran. Akibatnya masyarakat terus menerus menaikkan penawarannya guna mendapatkan barang kebutuhan mereka.

Sikap pedagang nakal ini tentu meresahkan banyak masyarakat. Dan mendapatkan keuntungan dengan cara semacam ini diharamkan dalam islam. Rasulullah saw. bersabda,

Artinya: “*Barangsiapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa.* (HR. Muslim, no. 1605)³¹

Penimbunan barang bertentangan dengan kedua prinsip yang telah dipaparkan diatas, sehingga tidak heran bila dilarang dan diharamkan. Masyarakat pasti tidak rela dengan pergerakan harga yang tidak wajar ini dan juga meresahkan mereka.

b. Penipuan

Karena tidak ingin calon konsumennya memberikan penawaran yang rendah, sebagian pedagang berulah dengan mengatakan kepada calon konsumennya, bahwa modal pembeliannya adalah sekian atau sebelumnya telah ada calon konsumen yang menawarkan dengan harga tinggi, padahal semuanya itu tidak benar. Trik semacam ini tidaklah selaras dengan syari’at islam.

Ada sebuah hadist yang artinya, “Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah saw. bersabda, “Ada tinggan yang tidak akan diajak bicara dan tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat yaitu (pertama) orang yang bersumpah atas barang dagangannya, ‘sungguh tadi ada yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal’, padahal ia dusta, dan (kedua) orang yang setelah shalat ashar

³¹ Shohih Muslim, *Maktabah Darul Ihya’il Kutub Al-Arabiyah Indonesia*, Bab Menimbun Barang, Hadist ke 1605

bersumpah dengan sumpah palsu guna merampas harta orang muslim, dan (ketiga) orang yang enggan memberikan kelebihan air (yang ada di sumurnya), dan kelak Allah akan berfirman: pada hari ini aku akan menghalangimu dari keutamaan/kemurahan-Ku, sebagaimana dulu engkau telah menghalangi kelebihan sesuatu hal yang bukan dihasilkan oleh kedua tanganmu.”

Diantara trik penipuan yang sering terjadi ialah penipuan jumlah barang atau timbangan barang. Trik seperti ini jelas tidak terpuji alias haram. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besar bagi orang-rang yang curang. Yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta untuk dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

c. Pemalsuan barang

Tidak asing lagi bahwa diantara trik para pedagang dalam meraup keuntungan ialah dengan memanipulasi barang. Barang buruk dicampur dengan barang baik dan barang bekas dikatakan baru. Ulah yang seperti ni pastia akan mengecewakan konsumen. Sehingga asas suka sama suka atau ridla saling ridla tidak terpenuhi pada perniagaan yang disertai dengan pemalsuan semacam ini.

Sebagaimana ada sebuah hadits yang artinya,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يره فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW, pada suatu saat melewati seonggan bahan makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya kedalam bahan makanan tersebut, lalu jari jemari beliau merasakn sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, “Apa ini? Wahai

pemilik bahan makanan.” Ia menjawab, ‘terkena hujan, wahai Rasulullah’ Beliau pun bersabda, ‘Mengapa engkau tidak meletakkannya dibagian atas, agar dapat diketahui oleh orang. Barang siapa yang mengelabui maka bukan dari golonganku.” (HR. Muslim, no, 102)³²

Mendapatkan keuntungan besar adalah cita-cita setiap pedagang. Akan tetapi tidak sepatutnya menghalalkan segala cara. Cita-cita ini harus diwujudkan dengan tetap menjaga ahlak mulia anda sebagai seorang muslim yang berbudi luhur baik.

Tidak sepatutnya cita-cita tersebut malah mengha yutkan bahkan menjelumuskan anda ke dalam jalan yang sesat hingga anda lali akan tugas-tugas serta hal-hal yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. ingatlah kepada saudara anda, ingat betapa anda membutuhkan mereka baik itu sekarang maupun yang akan datang.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang berbunyi,

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مَعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat.”³³

Sudah cukup jelas bukan bahwa jika anda memudahkan urusan saudara anda baik itu dalam hal berdagang maupun yang lain Allah pasti kelak akan membalasnya.

Oleh karena itu marilah saudara-saudara, mudahkanlah saudara anda. Dengan menentukan harga jual yang sewajarnya dan tidak memasang target keuntungan yang memberatkan konsumen. Percayalah kekayaan dan kebahagiaan hidup yang anda damba-dambakan yaitu dengan keuntungan melimpah dengan mudah dapat anda wujudkan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah.

³² Shohih Muslim, *Maktabah Darul Ihya’il Kutub Al-Arabiyyah Indonesia*, Bab Menimbun Barang, Hadist ke 102

³³ Shalih bin Fauzan, *Syarah Arbain An-nawawiyah*, Pustaka Al-Haura, Yogyakarta, 2010, hal. 532

Kenaikan harga makanan yang terjadi di tempat wisata Pantai Kartini sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut sah atau diperbolehkan.

Adapun kenaikan harga terlampau tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

Perbedaan harga yang dilakukan penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam berjual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan pada kalangan atau orang tertentu semata, karena dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.

